LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN**

**DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Patologi Klinik merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Patologi Klinik yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Patologi Klinik.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Patologi Klinik di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR .......................................................................................... | | | ... |
| DAFTAR ISI ....................................................................................................... | | | ... |
| BAB I | LATAR BELAKANG .......................................................................... | | ... |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis......................................................................... | ... |
|  | 1.2. | Program Studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis …………………………………………………………………….. | ... |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis....................................................... | ... |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis ........................................................................ | ... |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis ……………………....................................... | ... |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia ........................................................................................ | ... |
|  | 1.7. | Baku MutuProgram Studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis............................................................................ | ... |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianStudi ................................................................... | | ... |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ........... | | ... |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI.............. | | ... |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Studi........................................... | ... |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Studi……….............................. | ... |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Studi ……................................. | ... |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Studi ……................................. | ... |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ............................................................... | | | ... |
| DAFTAR RUJUKAN .......................................................................................... | | | ... |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

* 1. **Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik diIndonesia**

Ilmu Patologi Klinik mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 1955. Ketika itu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Jakarta yang memulai menerapkan kurikulum baru yang dinamakan sisten studi terpimpin dimana kurikulum pendidikan dokter (S1) diperbarui menjadi 6 tahun dan mahasiswa diharuskan mengikuti ujian terjadual. Perubahan kurikulum tersebut merupakan hasil kerjasama (afiliasi) antara FKUI dengan University of California Medical School. Salah satu perubahan adalah diperkenalkannya Ilmu Patologi Klinik. Pada akhir tahun 1955 tersebut dibangun gedung di sebelah ruang kuliah Ilmu Penyakit Dalam menjadi Bagian Patologi Klinik dengan Kepala Bagian pertama adalah (Alm) Prof dr Ratwita Gandasoebrata yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Biokimia FK UI . Dimulailah pendidikan Ilmu Patologi Klinik kepada mahasiswa FKUI , dengan bantuan peralatan dari Amerika Serikat kepada Bagian Patologi Klinik FKUI / Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ( FKUI/RSCM), dikembangkan pula pelayanan pemeriksaan laboratorium sehingga secara bertahap mengambil alih pemeriksaan dari Eijkman Institute. Beberapa orang staf pengajar dari University of California yang pernah bertugas di Bagian Patologi Klinik FKUI/RSCM adalah Dr Aprians, dr JS Carr dan dr JS Wellington dibantu oleh 5 orang medical technologist . Kemudian diangkat pula tenaga staf baru yaitu (Alm) Prof Jeanne Latu, dan beberapa orang lain antara lain (Alm) Prof EN Kosasih, yang kemudian pindah ke Universitas Sumatera Utara dan mendirikan Bagian Patologi Klinik di FK USU. Tenaga pengajar dari Amerika Serikat meninggalkan Indonesia pada tahun 1960 dan sejak itu Bagian Patologi Klinik sepenuhnya dipegang oleh tenaga Indonesia.

(Alm) Dr R Gandasoebrata dikukuhkan menjadi Guru Besar pada tanggal 17 Desember 1960. Pada pidato pengukuhannya beliau menjelaskan tentang Ilmu Patologi Klinik, sejarah serta alasan diadakannya bagian Patologi Klinik, serta ruang lingkupnya .

Patologi Klinik dibentuk untuk menjadi “jembatan” antara ilmu kedokteran dasar dengan ilmu kedokteran klinik. Patologi Klinik atau Ilmu Laboratorium Klinik didefinisikan merujuk kepada the American Society of Clinical Pathologists sebagai “bagian dari ilmu kedokteran klinik yang ikut mempelajari masalah-masalah diagnostik dan terapi dan yang ikut serta meneliti wujud dan dan jalan penyakit dengan menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan morfologik, mikroskopik, kimiawi, mikrobiologik, serologik, dan pemeriksaan laboratorium lain terhadap pasien atau salah satu bahan yang berasal dari pasien”‘.

Pendidikan tenaga dokter spesialis Patologi Klinik dimulai dengan dikirimnya tenaga-tenaga pengajar FKUI untuk belajar mula-mula ke Amerika Serikat.tetapi kemudian juga ke Canada, Belanda, Jepang , dan lain-lain.

Dari Surabaya Prof Dr Marsetio Donosepoetro, yang lulus menjadi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1961, langsung juga belajar di University of California, dan sepulangnya pada tahun 1963 mendirikan Bagian Patologi Klinik di FK UnAir.

Mereka yang telah diakui keahliannya diberikan Brevet Spesialis , pada awalnya Pendidikan Spesialis Patologi Klinik ini semula dilaksanakan masih secara magang di Bagian / Departemen Patologi Klinik .

Baru pada tahun 1978 beberapa Pendidikan Spesialis di akui sebagai Pendidikan Strata2 dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , sedangkan Program Pendidikan Spesialis Patologi Klinik dan Patologi Anatomi baru diakui tahun 1980 dan pada tahun tersebut baru dimulai Pendidikan secara terstruktur berdasarkan adanya Buku Katalog Program Studi Patologi Klinik yang dibuat pada rapat antara Kelompok Program Patologi Klinik , Anatomi dan Konsorsium Ilmu Kedokteran , tokoh2 yang berperan ikut dalam membuat buku Katalog Patologi Klinik terdiri dari : E.N. Kosasih , Siti Budina Kresno , W.Wibisono , F.X. Budhianto Suhadi , Harsono Notopuro , Harjoeno, Tejo Baskoro . Pada awalnya jumlah SKS pada saat itu adalah : 72 SKS , selama 6 Semester dan saat itu Pusat Pendidikan hanya ada 5 Universitas diantaranya yaitu : Patologi Klinik FK USU , Patologi Klinik FK UI , Patologi Klinik FK UNPAD , Patologi Klinik FK UNAIR , Patologi Klinik FK Hasanudin dan saat ini Pusat Pendidikan Patologi Klinik telah bertambah 5 Pusdik sehingga menjadi 10 Pusdik , tambahan 5 Pusdik diantaranya yaitu Patologi Klinik FK Unand , Patologi Klinik FK UGM , Patologi Klinik UNDIP , Patologi Klinik UNBRA , Patologi Klinik UNS , jumlah Guru Besar aktip saat ini ada 25 tersebar pada semua Pusdik , jumlah peserta sampai saat ini mencapai lebih 600 PPDS , lulusan Spesialis lebih 700 tersebar diseluruh Indonesia .

Pada tahun 1969 para dokter yang bekerja di bidang patologi di beberapa pusat pendidikan (Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Airlangga di Surabaya, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Universitas Diponegoro di Semarang, dan Universitas Hasanudin di Makasar) sepakat untuk bergabung dalam satu perkumpulan profesi. Didirikanlah Ikatan Ahli Patologi Indonesia (IAPI) yang terdiri dari Patologi Anatomik, Patologi Klinik dan Patologi Forensik. IAPI mengadakan Kongres Nasional tiap 2 tahun sekali tetapi kemudian pada KONAS IAPI di Medan tahun 1981 diputuskan Kongres menjadi 3 tahun sekali.

Oleh karena makin banyaknya jumlah anggota dan pusat-pusat pendidikan yang bergabung maka pada tahun 1991 , para dokter spesialis Patologi Klinik berpisah dan membentuk Perkumpulan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia (PDSPatKlin) dan saat ini Organisasi Perkumpulan ini telah dilengkapi dengan Pengurus Pusat, Kolegium, dan Majelis Kode Etik Patologi Klinik dan Kolegium berperan utama pada pendidikan tenaga spesialis Patologi klinik.

* 1. Program Studi Dokter Spesialis Patologi Klinik

Suatu program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi harus dan wajib mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas, terprogram, reliable dan visible sehingga dapat menjadi landasan sistem penyelenggaraan dari pendidikan spesialis. Visi suatu program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi adalah menjadi pusat studi dari fungsi pelayanan kesehatan, fungsi pendidikan dan fungsi penelitian di bidang kesehatan sistem muskuloskeletal pada level nasional dan internasional dengan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia sarana dan prasarana secara terencana dan terarah. Yang lalu dijabarkan dalam misi yaitu bertanggung jawab atas semua kelancaran dan kemajuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dimulai dari pra seleksi sampai penempatan tugas yang baru dari peserta didik. Melakukan kerjasama dengan lingkup nasional dan internasional dalam upaya peningkatan kemampuan ilmiah, teknologi dan ketrampilan klinik peserta didik dan dosen dalam lingkungan program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi. Misi selanjutnya menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang kualitasnya terus menerus ditingkatkan dan didukung pengembangan riset sehingga lulusan yang dihasilkan mampu mengemban pelayanan kedokteran dengan standar sesuai perkembangan IpTekDok bertaraf internasional. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian kedokteran serta penerapan IpTekDok bermutu internasional secara tepat guna. Menyelenggarakan dan mengembangkan organisasi dan manajemen yang berorientasi kualitas, otonomi, akuntabilitas dan akreditasi. Membina jaringan kemitraan dengan berbagai rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

Secara umum suatu program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi dokter di Indonesia sehingga memiliki kompetensi yang lebih khusus, dalam hal ini dalam pengetahuan dan ketrampilan bedah orthopaedi dan traumatologi.

1.3Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Patologi Klinik

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
8. Undang-undang.Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh:
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi

pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
   1. **.Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik : Merupakan**

**”Jembatan” antara Ilmu Kedokteran Dasar dengan Ilmu Kedokteran**

**Klinik.**

Seorang dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi mempunyai landasan kepribadian yang mulia dan luhur, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang orthopaedi dan traumatologi, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai, dan rnernpunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan ilmu orthopaedi dan traumatologi.

Seorang dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi dapat menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia,mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah bedah orthopaedi & traumatologi darurat dan elektif terutama untuk kasus terbanyak yang terdapat di Indonesia. Seorang dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai sarjana yang ahli dalam ilmu orthopaedi & traumatologi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pelayanan ilmu orthopaedi & traumatologi dilingkungannya.

Seorang dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi mengerjakan ilmu orthopaedi & traumatologi dan menjaga pengetahuan yang cukup tentang rehabilitasi cacad tubuh dan mampu melaksanakan rehabilitasi preventif. Mampu mengembangkan pengalaman belajarnya dengan memilih sumber-sumber belajar yang sehat yang dapat menjurus ketrampilan akademik tertinggi.

**1.5Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik :**

**Bagian dari ilmu kedokteran klinik yang ikut mempelajari masalah-masalah diagnostik dan terapi dan ikut serta meneliti wujud dan jalannya penyakit berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan morfologik,mikroskopik, kimiawi, mikrobiologik,serologik, dan pemeriksaan laboratorium lain terhadap pasien atau salah satu bahan yang berasal dari pasien.**

Seorang dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi Mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan sistem muskuloskeletal sesuai dengan kebijakan pemerintah. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan sistem muskuloskeletal secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan sistem muskuloskeletal kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan.

**1.6Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis**

**Patologi Klinik :**

**1.6.1. Merevisi secara berkala buku kurikulum sesuai dengan kemajuan**

**teknologi Kedokteran .**

**1.6.2. Meningkatkan kompetensi lulusan dokter spesialis .**

**1.6.3. Melaksanakan Ujian OSCE dan Ujian Akhir Nasional .**

**1.6.4. Meningkatkan mutu pemeriksaan laboratorium.**

**1.7Baku MutuProgram Studi Dokter Spesialis Patologi Klinik**

Pencapaian kesehatan yang optimal sebagai hak asasi manusia masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan pelayan kesehatan yang baik termasuk perawat, dokter umum dan juga dokter spesialis. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan kedokteran akan menjadi penting.

Penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi di Indonesia mengacu pada standar yang diterapkan oleh American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) dan British Orthopaedic Association (BOA). Keseluruhan hal tersebut menjadi sebuah kurikulum pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi.

Kurikulum Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu orthopaedi dan traumatologi.

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna

Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, biomedik, ilmu kedokteran klinik dalam hal ini Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi, ilmu humaniora yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan evidence-based medicine. Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik dalam hal ini ilmu Orthopaedi dan Traumatologi sehingga anak didik mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.

Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran dan profesionalisme.

Kurikulum berdasarkan Kompetensi terdiri atas dua komponen utama yaitu core kurikulum dan non core kurikulum (miss program of special study, local content.) Core kurikulum sangat penting yang harus dikuasai oleh semua residen dan terdiri dari : 1. Bidang kognitif (Applied Clinical Knowledge Syllabus) 2. Psikomotor (Applied clinical Procedure Syllabus) 3. Afektif (Professional and Management and Good Clinical Practice)

Core curriculum dapat disederhanakan menjadi general core curriculum kemudian komponen kurikulum sehingga memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia lama pendidikan adalah 10 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian thesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis.

Standar pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagar landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas.

Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang bersangkutan.

1. **Persyaratan Calon Peserta**

1. Dokter Umum

1. Umur maksimal 35 tahun saat memulai pendidikan
2. Memiliki sertifikat ATLS yang masih berlaku
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari instansi pemerintah
4. Mempunyai IPK minimal 2.75
5. Memiliki surat tanda registrasi (STR)
6. Meniiliki TOEFL institusi minimal 500
7. Dokter Umum WNA harus memenuhi persyaratan khusus dari kolegium

2. Dokter spesialis bedah, dengan syarat :

* Dokter spesialis bedah dikirim institusi pendidikan yang belum mempunyai spesialis ilmu orthopaedi dan traumatologi
* Membuat pernyataan hanya akan melakukan tindakan di bidang ilmu orthopaedi dan traumatologi setelah selesai masa pendidikan sesuai dengan STR ilmu Orthopaedi dan Traumatologi
* Usia maksimal 40 tahun pada saat memulai pendidikan ilmu orthopaedi dan traumatologi
* Klausul 2 adalah klausul peralihan selama kebutuhan SpOT belum terpenuhi

3. Dokter alih program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi

Pengertian : lalah dokter peserta program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi di salah satu prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang akan pindah ke prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi lain.

Syarat :

1. Mendapat persetujuan dari prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi asal dan Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang dituju
3. Usia maksimal 37 tahun
4. Sisa masa pendidikan tidak boleh melebihi sisa masa studi yang
5. berlaku (n+2)

4. Dokter alih prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi luar negeri

Pengertian: lalah Dokter WNI yang akan pindah tempat program pendidikan lOT dari luar Indonesia pindah ke prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi Indonesia yang sudah disetujui Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia

Syarat:

a. Mengikuti syarat 1 dan lulus seleksi penerimaan

b. Harus mengikuti test penempatan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi

5. Dokter adaptasi

Pengertian: Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi yang telah lulus pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi di prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi luar negeri yang diakui oleh Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia dan ingin bekerja/praktek di Indonesia.

Syarat:

1. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar yang dinyatakan oleh Institusi yang berwenang
2. Membuat lamaran tertulis ke Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia
3. Harus mengikuti test dan lulus seleksi penerimaan
4. Harus mengikuti test penempatan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi
5. Mengikuti masa adaptasi minimal 12 bulan (2 semester)
6. Harus memenuhi persyaratan sesuai dengan syarat kelulusan yang ditentukan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi Indonesia.
7. Mempunyai STR Dokter Umum yang masih berlaku
8. Usia maksimal 45 tahun

Seluruh peserta didik menyatakan kesediaan ditempatkan di seluruh tempat Indonesia dengan arahan penempatan dari Kolegium IImu Orthopaedi dan Traumatologi / organisasi selama kurun waktu tertentu.

1. **Proses Seleksi**

1. Sistem Penerimaan Peserta Didik

Tujuan: Menentukan calon yang akan diterima dalam suatu prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi

Cara:

a. Seleksi dilakukan dengan cara tulisan maupun wawancara dengan memperhatikan :

* Penampilan calon (sikap)
* kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris
* Pandangan calon terhadap etika kedokteran
* Motivasi
* Pengalaman kerja
* Kemampuan pengenalan masalah kesehatan dan IImu pengetahuan yang mutahir di bidang Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi
* Kemampuan ilmiah bidang IImu Orthopaedi dan Traumatologi
* Wawasan nasional dan Internasional

b. Psikotest dan Psikometrik test (MMPI)

2. Pelaksanaan

Seleksi dilaksanakan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi dan dipimpin oleh Ketuaprodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi. Keputusan hasil seleksi penerimaan ditentukan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi dan diumumkan oleh Fakultas Kedokteran. Prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi wajib melaporkan seluruh hasil seleksi ke KolegiumOrthopaedi dan Traumatologi Indonesia.

Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi penerimaan di salah satu prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi masih diberikan kesempatan 1 kali ujian penerimaan prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi baik di prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang sama maupun yang lain dengan syarat melampirkan surat keterangan dari prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi sebelumnya.

Rasio dosen dan peserta didik yang baik untuk prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi sesuai rumus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jumlah staf pengajar x 3 | = | (maksimum peserta pendidikan yang diterima/semester) |
| Masa studi |

**Hak dan Kewajiban peserta didik**

**I. Hak pesertadidik**

1. Mendapatkan kesempatan yang sama selama proses pendidikan.
2. Mengetahui kompetensi yang akan diperoleh selama proses pendidikan.
3. Mendapatkan bimbingan dari pendidik klinik selama menjalankan pembelajaran klinik.
4. Mendapatkan dosen pembimbing klinik.
5. Mengetahui aspek-aspek yang akan dinilai.
6. Mengikuti ujian setelah memenuhi segala persyaratan .
7. Mendapatkan penilaian yang adil dan obyektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Mengetahui hasil penilaian.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak tersebut diatas maka Peserta didikberhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada ketua program studi yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.
10. Butir 2, 5, 6 Sesuai program studi masing-masing.

**II. Kewajiban peserta didik**

1. Mentaati peraturan dan menjalankan seluruh kegiatan pembelajaran klinik yang ditetapkan oleh pengelola program dan masing-masing prodi.
2. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan di masing-masing rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lainnya.
3. Mengucapkan janji Peserta didik sebelum menjalankan pendidikan klinik.
4. Mengetahui jenis-jenis kewenangan yang boleh didelegasikan oleh pendidik klinik (perhatikan daftar kompetensi pada putaran klinik tersebut).
5. Melaksanakan tugas klinik yang didelegasikan oleh pendidik klinik dan pembimbing klinik sesuai dengan kewenangannya.
6. Terhadap pasien; berlaku wajar, sopan dan ramah; melakukan tugas dengan sepenuh hati, tegas dan sesuai dengan kewenangan; tidak diperkenankan mempermainkan pasien; dan memberikan pelayanan terbaik sebagai ibadah.

**PUTUS PENDIDIKAN (*Drop out*)**

**A. Prosedur**

1. Dilakukan penilaian atas unsur-unsur kognitif, afektif, dan psikomotor.
2. Setelah mendapat peringatan pertama (lisan), peringatan kedua (tertulis) dan peringatan ketiga (tertulis), peserta didik dapat diberhentikan proses pendidikannya.
3. Dalam kasus pelanggaran etika dan susila, peringatan lisan dan tertulis tidak diperlukan (diserahkan ke pengelola program untuk membahas secara spesifik tentang kriteria pelanggaran).
4. Hasil penilaian dan sangsi dirapatkan dalam rapat khusus prodi dan pengelola prodi.

**B. Kriteria putus pendidikan**

1. Kegagalan evaluasi kualifikasi pada tahap awal pendidikan.
2. Kegagalan pada akhir semester II dan seterusnya, setelah diberi kesempatan mengulang sesuai ketentuan masing-masing program studi.
3. Meskipun dengan bimbingan khusus, ternyata tidak mampu belajar, sehingga diperkirakan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya.
4. Kurangnya rasa tanggung jawab profesional yang dapat membahayakan pasien dan lembaga pendidikan.
5. Pelanggaran etik kedokteran yang berat dan/atau tindak asusila.
6. Ketidakmampuan menyelesaikan tahapan pendidikan (2n-1) tahun, diluar cuti dan sakit.
7. Dicabutnya Surat Ijin Bekerja atau diberhentikan bekerja dari RS pendidikan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.
8. **Kewenangan Pada Proses Putus Pendidikan**
9. Prodi mempunyai kewenangan mengusulkan putus pendidikan peserta didik ke Pengelola Prodi atas dasar alasan akademik maupun non akademik.
10. Putus pendidikan peserta didik atas dasar alasan akademik diputuskan oleh Rektor Universitas atas usulan Dekan.
11. Putus pendidikan peserta didik atas dasar alasan non-akademik harus diputuskan bersama oleh Dekan Fakultas Kedokteran, Direktur RS pendidikan, Ketua TKP-PPDS dan Kepala Prodi yang terkait, setelah mendengarkan pendapat Panitia Etik Rumah Sakit Pendidikan dan diputuskan oleh Rektor Universitas.
12. Direktur RS Pendidikan dapat mencabut Surat Ijin Bekerja (SIB) setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.
13. **Proses Putus Pendidikan**
14. Peserta didik dipanggil oleh Program Studi untuk diberitahu tentang pelanggaran yang diduga telah dilakukan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, klarifikasi atau pembelaan terkait dugaan pelanggaran.
15. Program studimengadakan rapat terkait dugaan pelanggaran peserta didik dan mengambil sikap dan keputusan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak terkait.
16. Apabila terbukti bersalah, Program Studi mengajukan surat pemberhentian kepada Pengelola Prodi berdasarkan hasil rapat.
17. Tim yang terdiri dari Pengelola Prodi, TKP PPDS dan Ketua Prodi akan mengadakan pertemuan. Apabila terbukti bersalah, Pengelola Prodi membuat surat keputusan putus pendidikan yang akan diserahkan ke Rektor Universitas.
18. Peserta didik dipanggil oleh Tim yang terdiri dari Ketua Prodi, TK PPDS dan Pengelola Prodi untuk diberitahu tentang keputusan Putus Pendidikan dan alasan-alasannya.
19. Peserta didik ikut menandatangani Berita Acara yang berisi pelanggaran­ yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
20. Pemberitahuan putus pendidikan dilakukan secara tertulis oleh Rektor Universitas.

**Persyaratan Dosen**

Dosen adalah mereka yang karena keahliannya diberi wewenang oleh Dekan dan Rektor sepengetahuan kolegium orthopaedi dan traumatologi indonesia untuk membimbing, mendidik dan menilai. Dosen , dalam prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi minimal 5 orang dengan kualifikasi pembimbing, pendidik, dan penilai..

Penggolongan Dosen

1. Pembimbing

Definisi: Mereka yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bimbingan dalam peningkatan ketrampilan peserta didik tetapi tidak diberi tanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif)

Kualifikasi :

a. Spesialis Orthopaedi dan Traumatoiogi yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran Negeri (FKN)

b. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di luar FKN/RS satelit dan affiliasi dengan masa kerja minimal 5 tahun yang ditunjuk oleh Dekan FKN.

b. Spesialis/sarjana lain yang terkait dan ditunjuk oleh dekan FKN

2. Pendidik

Definisi: Mereka yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing bertanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif).

Kualifikasi :

a. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun terus menerus di FKN

b. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dari luar FKN dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun

c. Dosen tamu dengan rekomendasi dari Kolegium Orthopaedi

d. Pernah mengikuti Training of the Teacher (TOT) yang dilaksanakan oleh prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi /FKN atau Kolegium Iimu Orthopaedi & Traumatologi

3. Penilai

Definisi :

a. Mereka yang dilingkungan FKN selain mempunyai tugas sebagai pembimbing dan pendidik diberi wewenang untuk menilai hasil belajar Peserta.

b. Mereka yang diluar lingkungan FKN atau staf tamu yang diberi wewenang untuk menilai hasil belajar oleh Kolegium Orthopaedi

Kualifikasi :

a. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dari lingkungan FKN dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun

b. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dari luar FKN atau dosen tamu yang mempunyai perigalaman sebagai penilai, dengan rekomendasi dari Kolegium Orthopaedi

c. Telah magang minimal 2 periode pelaksanaan ujian board orthopaedi

Prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu staf pengajar yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program yang ada.

Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran peserta PPDS sebagai rujukan program tahap akademik maupun dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi dengan memperhatikan standar mutu, visi, dan misi prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi .Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, prodi dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tataurutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Komponen penting dari setiap kurikulum adalah kesempatan bagi peserta didk mendapat pengalaman belajar di dalam sistem pelayanan kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.

Pembelajaran tatap muka adalah pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum atau praktik, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya.Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan peserta didik berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar.Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada peserta didk (*student-centered*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar mandiri dan kelompok.

**A. Proses Pendidikan**

1. Pendekatan Pembelajaran

Pendidikan dimulai dengan pengenalan sarana, prasarana, ruang lingkup serta pembekalan teori dan keterampilan bedah. Peserta diberikan kesempatan mengikuti kursus yang berkaitan dengan teori dan keterampilan bedah di bidang orthopaedi dan traumatologi. Peserta diberikan kesempatan belajar di beberapa pusat pendidikan di dalam maupun di luar negeri untuk menambah wawasan dan kemampuan terbaru dibidang orthopaedi dan traumatologi sesuai kemampuan dan ketersediaan kapasitas yang dimiliki.

Peserta mendapat bimbingan langsung rnelakukan operasi yang sesuai dengan teknik yang diakui oleh dunia. Peserta diberikan kebebasan untuk melakukan konseling kepada KPSatau tim yang ditentukan.

2. Metode Pendidikan

Pendidikan di bidang orthopaedi dan traumatologi yang berorientasi pada kemampuan mengelola pasien yang terbagi pada kemampuan diagnosis dan kemampuan terapi. Selain itu diharapkan juga spesialis orthopaedi dan traumatologi mampu melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan yang muncul di lapangan ketika mengelola pasien tersebut. Kemampuan diagnosis memerlukan pengetahuan dibidang membina hubungan empati dokter dan pasien, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kemampuan terapi memerlukan keterampilan bedah dan non bedah, pengetahuan instrurnentasi dan implant, dan kemampuan analisis terhadap peluang capaian terapi bagi pasien.

Metode yang dapat digunakan antara lain:

1. Tutorial

2. Diskusi pasien dalam laporan jaga dan laporan operasi

3. CPC

4. Presentasikasus

5. Baca journal

6. Penulisan makalah ilmiah

7. Referat

8. Stase subdivisi/seksi

9. Stase di pusat pendidikan lain

10. Paper akhir / penelitian

3. Tahapan Pendidikan

1. Bedah Dasar (1 semester di Orthopaedi dan Trumatologi dan 9 bulan Stasis Bedah lainnya)
2. Orthopaedi dan Traumatologi Dasar (2 semester/semester III-IV)
3. Orthopaedi dan Traumatologi Lanjut 1 (2 semester/ semesterV-VI)
4. Orthopaedi dan Traumatologi Lanjut 2 (2 semester/ semesterVI-VII)
5. Chief Residen Orthoapedi dan Traumatologi (1 semester/ semester IX)

a. Bedah Dasar:

Dilakukan oleh masing-masing Bagian/SMF dimana peserta didik menjalani rotasi, dilanjutkan ujian akhir bedah dasar.

b. Orthopaedi dan Traumatologi Dasar,Lanjut 1,Lanjut 2 dan Chief

Sistem yang digunakan:

1. *Bed side teaching* (saatdi unit rawat inap)
2. Diskusi kasus dilaksanakan saat diskusi ilmiah yang dilaksanakan 2 x /minggu pada masing-masing bidang pengembangan.
3. Diskusi ilmiah

Melakukan presentasi dengan permbacaan naskah ilmiah */journa/reading /text book reading* dilakukan sesuai jadwal masing-masing peserta didik sesuai masing-masing jadwal materi persemester,presentasi tehnik operasi setiap akan melakukan jenis operasi bimbingan elektif untuk kasustertentu

1. Asistensi bimbingan

Sebelum melakukan operasi bimbingan elektif diwajibkan mengikuti asistensi untuk setiap kasus

1. lsi Pendidikan

lsi pendidikan pada program pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam kompetensi yang ingin dicapai dan disusun dalam kurikulum Program studi spesialisIlmu orthopaedi dan traumatologi (lampiran kurikulum pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi)

1. Operasi bimbingan

Dilaksanakan setelah dinyatakan lulus pada saat presentasi teknik operasi oleh senior pembimbing dan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali

1. Operasi mandiri

Dilaksanakan untuk setiap kasus dengan pencapaian sejumlah kasus sesuai katalog yang berlaku

1. Penulisan makalah dan karya akhir yang terbagi dalam 4 kategori dengan pembagian sebagai berikut :
   1. Tinjauan kepustakaan ( dipresentasikan di institusi )
   2. Laporan kasus (emergency + elektif) (dipresentasikan di forum nasional / internasional )
   3. Laporan serial kasus (dipresentasikan di forum nasional /internasional)
   4. Penelitian(dipresentasikan di forum nasional/ internasional )

Kriteria evaluasi :

* 1. Cara penulisan
  2. Hubungan judul dan latar belakang
  3. Bobot materi ilmiah
  4. Penguasaanmateri diskusi
  5. Cara penyajian

1. Kognitif:

Tahapan evaluasi (ujian) yang dilaksanakan pada saat :

* 1. Emergency (awal semesterV)
  2. Jaga II (elektif) awal semester VI
  3. Chief (awal semesterX)
  4. Institusi
  5. Board dan penelitian
  6. Dilakukan dengan : MCQ,Essay, OSCE,Oral (kasus)

1. Attitude/Affektif yang dievaluasi
2. Sikap terhadap penderita
3. Sikap terhadap staff pendidik dan kolega
4. Sikap terhadap paramedis

Disiplin dan tanggung jawab

BAB II

Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian STUDI

**2.1 Karakteristik**

**Merupakan pendidikan akademik profesional**

**2.2 Kualifikasi**

**Pendidikan Pasca Sarjana ( Pendidikan Sp1/ Pendidikan Vokasi)**

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi : 7 Semester**

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI

**DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK**

Akreditasi program studi Dokter Spesialis Patologi Klinik adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi Dokter Spesialis Patologi Klinik . Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (dokter spesialis dan dokter gigi spesialis), sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialisbelum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan standard kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialisIndonesia.

Program Studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialisdalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyamenyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa studi 7 – 8 semester.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM STUDI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; 2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; 3) i**nstrumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi Dokter SpesialisPatologi Klinik . Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Studi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi dokter spesialis patologi klinikmencakup standar tentang komitmen program studi dokter spesialis patologi klinikterhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### Standar 7.Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Patologi KlinikIndonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis Patologi KlinikIndonesia.

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.

### Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi yang bersangkutan.

### Standar 4. Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi Dokter Spesialis Patologi Klinik.

Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

### Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Patologi Klinik. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Patologi Klinik, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

### Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakitdan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik.

### Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi.

Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi Dokter Spesialis Patologi Klinikyang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Patologi Klinik, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Dokter Spesialis Patologi Klinik. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.3 Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota LAM-PTKes serta staf sekretariat LAM-PTKes.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis**Patologi Klinik**Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis Patologi Klinikdan ketua program studi Dokter Spesialis Patologi Klinikse Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis Patologi Klinikdan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinikyang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Patologi Klinik tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*